



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Pelayanan Perekaman KTP Elektronik

No. SK : 000.8.3.4/043/BNG/SEKR/VIII/2023

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi Akta Kelahiran
3. Fotokopi Ijazah Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses untuk dilakukan perekaman KTP elektronik, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas melakukan perekaman KTP elektronik

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Benuang

Jl. Lingkar Benuang RT. 10 RW. 03 Benuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Benuang

30 Menit

5 Menit menerima berkas pemohon

10 menit verifikasi berkas pemohon

15 Menit perekaman KTP elektronik

(Catatan: Jangka waktu penyelesaian 30 menit jika berkas lengkap dan tidak ada kendala teknis / jaringan internet)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Benuang Jl. Lingkar Benuang RT.10 RW.03 Benuang, Tapin 71183

- Tidak langsung melalui media :

- Email : humas.kec.binuang@gmail.com

- Website : <http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

- Instagram : [kecamatan.binuang](https://www.instagram.com/kecamatan.binuang)

- Facebook : Kantor Pemerintahan KecamatanBenuang

- Whatsapp : 081286661813

- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.